

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya wilayah tertentu adalah tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara dan begitu pula adalah mustahil untuk menyebutkan adanya suatu negara tanpa rakyat yang tetap. Walaupun kedua syarat ini wilayah dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara itu negara yang merdeka.¹ Berbicara mengenai rakyat, rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sekaligus mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi

¹ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1985, hlm. 291.

(*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.²

Keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Pentingnya status kewarganegaraan karena kewarganegaraan adalah bukti formal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat individu tersebut dengan suatu wilayah yang berkekuasaan (negara) dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan, kehidupan dan peradilan yang mutlak. Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*.

Status hukum kewarganegaraan menunjukkan pada hubungan hukum antara individu dengan negara disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun kepada warga yang bersangkutan. Permasalahan kewarganegaraan adalah suatu permasalahan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum sendiri.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 383.


Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas kewarganegaraan, yaitu asas *ius-sanguinis* dan asas *ius-soli*. Asas *ius-soli* adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirannya. Sedangkan asas *ius-sanguinis* adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.³ Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi tiap negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang *apatrida* dan yang *bipatrida*. Ketentuan-ketentuan itu penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajiban bagi warga negara dan bukan warga negara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan kewarganegaraan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas *ius sanguinis*, *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal serta asas kewarganegaraan ganda

³ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 110.

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 202-203.


terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa *dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.*



Kemudian terkait dengan terjadinya kewarganegaraan ganda berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin serta anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Contohnya adalah apabila seorang anak dari pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia lahir di negara Amerika yang menganut asas *ius soli*, maka anak tersebut dinyatakan berkewarganegaraan ganda karena di

satu sisi anak tersebut merupakan warga negara Indonesia karena lahir dari keturunan warga negara Indonesia, kemudian anak tersebut merupakan warga negara Amerika karena Amerika menganut asas *ius soli* dan menyebabkan anak yang lahir di negara Amerika merupakan bagian dari warga negara Amerika. Dengan adanya kewarganegaraan ganda terhadap anak, maka setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.



Realitas laju perkembangan zaman kian menuntut mobilitas warga negara yang tidak lagi terbatas pada wilayah negaranya sendiri. Dapat kita saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang bepergian ke luar negeri dengan ragam tujuan, mulai dari soal pekerjaan, pendidikan sampai pada peristiwa pernikahan sehingga melahirkan keturunan di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat dimana seseorang berasal dengan negara tempat dimana ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun demikian manakala kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menyandang status dwi-

kewarganegaraan (*double citizenship*), atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).⁵

Meluasnya interaksi manusia di dunia memberi peluang terjadinya perkawinan antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Keadaan ini sulit dibendung karena merupakan bagian dari hak asasi manusia bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya. Perkawinan campuran antar bangsa ini memunculkan dwi kewarganegaraan bagi anak mereka. Dwi kewarganegaraan timbul karena terjadinya perbedaan sistem yang mengatur kewarganegaraan tersebut.

Hak asasi manusia (HAM) dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para pelanggar HAM. Pasal 10 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang

⁵ May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konsitusi, Vol 13 No. 4, Desember 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 810-811.

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Nilai universal HAM dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, seperti:

*International covenant on civil and political rights; international covenant on economic, social and cultural rights; international convention on the elimination of all forms of discrimination against women; convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; convention on the rights of the child; dan convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour.*⁶

Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, juga berpengaruh pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), baik antara perempuan Indonesia dengan laki-laki asing ataupun sebaliknya, cukup memberikan dampak yang berarti terhadap status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut dan bagi perjalanan hukum kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan lama, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 70.

terjadi perbedaan kewarganegaraan anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI. Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dan ibunya WNI menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana undang-undang kewarganegaraan lama tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan campuran, terlebih pada saat putusnya perkawinan dan anaknya yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta tempat tinggal di dalam negara Indonesia yang notabene merupakan negara ibunya sendiri.⁷

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pada Pasal 8 ayat (1) konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa:

Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang tanpa campur tangan yang tidak sah.

⁷ May Lim Charity, *Op.Cit*, hlm. 817-818.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru merupakan suatu terobosan yang besar dari Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Pasal 4 huruf c, h, dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memungkinkan seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa:

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kemudian Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Adanya pembatasan 4 tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di undangkan, maka

akan menjadi kesulitan sendiri bagi anak yang tidak mendaftarkan diri selama kurun waktu 4 tahun tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus yang menimpa seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) yaitu Gloria Natapraja Hamel. Gloria merupakan putri dari ayah berkewarganegaraan Prancis dan ibu berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2000. Ibu dari Gloria tidak mendaftarkan anaknya dalam hal mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu 1 Agustus 2010. Kemudian ibu dari Gloria mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatasan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 80/PUU-XIV/2016 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Belanda dan Jerman, menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan berazas tunggal namun memberlakukan dwi kewarganegaraan sebagai hukum pengecualian. Sebaliknya Belgia, Finlandia, Italia, Polandia dan Yunani, menerapkan hukum kewarganegaraan berazas ganda, yang secara implisit memperbolehkan setiap subyek hukum negara-negara tersebut memiliki kewarganegaraan lebih dari satu, berapapun banyaknya. Lebih khusus lagi, Yunani dan Polandia menerapkan aturan bahwa sekali seseorang menjadi warga negara Yunani atau Polandia, maka selama hayat dikandung badan yang bersangkutan akan tetap warganegara Yunani atau Polandia,

sekalipun yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain dan/atau sudah tidak bertempat tinggal lagi di Yunani ataupun Polandia. Bahkan untuk Yunani, jika seseorang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah keturunan Yunani, dimanapun ia berada di muka bumi ini, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan kewarganegaraan Yunani.⁸

Disisi lain, wacana perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda yang tidak terbatas kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Wacana ini sempat digemakan terutama pada saat kongres diaspora pertama di Los Angeles pada tahun 2012, kemudian disusul dengan acara serupa di Wisma Indonesia, Sydney dengan mengusung tema “*forum dual citizenship*”. Acara tersebut bertujuan untuk mengawal aspirasi petisi diaspora Indonesia tahun sebelumnya setelah diserahkan 600 nama lebih dari sekitar 8 juta warga Indonesia tersebut di 5 (lima) benua, dan mereka berdomisili di kurang lebih 90 negara dan sebanyak 4.6 juta dari antara mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penulisan tesis dengan judul “PRINSIP DWI KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK DALAM MENENTUKAN KEWARGANEGARAANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

⁸ Indonesian Diapsora Network, *Hukum (Dwi) Kewarganegaraan di Uni Eropa (Sebuah Masukan Untuk Team Penyusun Naskah Akademik dan/atau Team Penyusun Rancangan Undang Undang mengenai Perubahan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia)*, Tas Force Imigrasi dan Kewarganegaraan Indonesian Diaspora Network-European Union (TFIK IDN-EU), 2015, hlm. 3.

⁹ *Ibid.* hlm. 810-811.

NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip Dwi Kewarganegaraan Terhadap Anak Dalam Menentukan Kewarganegaraannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Implementasi Prinsip Dwi Kewarganegaraan Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Keaslian Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul **“Prinsip Dwi Kewarganegaraan Terhadap Hak Anak Dalam Menentukan Kewarganegaraannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** belum pernah dilakukan. Namun penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan hak anak, akan tetapi permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Tesis Wulan Sari Loling, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Andalas tahun 2013 dengan judul **“Tanggung Jawab Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab terhadap anak sebagai akibat dalam perkawinan campuran.
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan anak jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran.
- c. Bagaimana status hukum anak dengan adanya putusan pengadilan dalam perkawinan campuran.

2. Tesis Fedora Amabila, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Andalas tahun 2014 dengan judul **“Kedudukan Anak Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:

- a. Tentang bagaimana status hukum dan kedudukan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran.
- b. Tentang bagaimana pemeliharaan dan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran apabila tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan.



D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap hak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis/Teoritis

- 1) Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum tata negara/ hukum administrasi negara tentang dwi kewarganegaraan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan pelayanan publik sehingga dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁰ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang di deskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel lainnya.¹¹ Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut.¹²

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 121.


3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah:

- a. Teori Hak Asasi Manusia

1. Teori Hak-Hak Kodrati

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan



alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹³

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai “*Bill Of Rights*” seperti yang diberlakukan oleh parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung perang dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.

Teori-teori hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM nasional. Namun kemudian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati. Kandungan hak dan gagasan HAM sekarang bukan

¹³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8.

hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM di pahami dewasa ini.

Berdasarkan teori HAM diatas, penulis ingin mengkaji teori HAM tersebut dikaitkan dengan prinsip dwi kewarganegaraan ganda terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta bagaimanakah keberlakuan HAM terhadap kewarganegaraan seorang anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di dasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁴

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁵

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:¹⁶

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Arti penting perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Dalam setiap Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek atau objek perlindungannya berbeda antara satu dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 263.


¹⁷ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

yang lainnya. Contohnya Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak untuk menjamin terpenuhinya:

1. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; serta
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak meliputi:

1. Negara;
2. Pemerintah;
3. Masyarakat;
4. Keluarga;
5. Orang tua;
6. Wali; dan
7. Lembaga sosial.



Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni:¹⁸

“ kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha”.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pemerintah/pengusaha kepada rakyat dibedakan atas dua macam yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah di dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlindungan

¹⁸ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 88.

hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.¹⁹

Berdasarkan teori di atas, penulis ingin mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum tersebut dijalankan terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya serta bagaimanakah implementasi pengaturan prinsip dwi kewarganegaraan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia.

c. Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hlm. 56.

deliberative (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

²³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Menurut Jan Meichel Otto, indikator untuk adanya suatu kepastian hukum maka suatu peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:²⁵

1. Terdapatnya aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*), yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara.
2. Institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut.
3. Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat.
4. Adanya peradilan yang independen dan imparial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
5. Putusan peradilan itu, secara aktual, dapat dilaksanakan.

Berdasarkan teori kepastian hukum, penulis ingin melihat bagaimana kepastian hukum terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya terutama dengan adanya pembatasan pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimanakah wujud implementasi kepastian hukum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁵ Khairani, *Op. Cit*, hlm. 18.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.²⁶ Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dwi kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraannya, beberapa negara memakai asas *ius soli*, sedang di negara lain berlaku asas *ius sanguinis*. Hal demikian itu menimbulkan dua kemungkinan, yaitu:²⁷

- 1) *Apatrida*, yaitu keadaan seorang penduduk yang sana sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
- 2) *Bipatrida*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan).

Seorang keturunan bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan *ius soli*, lahir di negara B, dimana berlaku dasar *ius sanguinis*. Orang ini bukanlah warga negara A, karena ia tidak lahir di negara A, tetapi ia bukan warga negara B, karena ia bukanlah keturunan bangsa B.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 47.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, hlm. 202.

Dengan demikian maka orang ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia adalah *apatrida*.

Seorang keturunan bangsa B yang negaranya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A, dimana berlaku asas *ius soli*. Oleh karena orang ini adalah keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara di negara B, akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap sebagai warga negaranya, karena ia dilahirkan di negara A. Orang ini mempunyai dwi-kewarganegaraan. Ia adalah *bipatrida*.

b. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.²⁸ Kemudian menurut

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

d. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai oleh seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

²⁸ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2012, hlm. 117.

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam teori perjanjian negara, ada yang dinamakan dengan *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. *Pactum unionis* adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuk suatu negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipilih diantara warga negara tersebut (melalui *pactum unionis*). Thomas Hobbes mengakui adanya *pactum subjectionis* saja. Jhon Locke mengakui adanya *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*, dan JJ Roessaeu mengakui adanya *pactum unionis* saja. Namun pada ininya teori perjanjian ini mengamanahkan adanya perlindungan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh penguasa. Bentuk jaminan itu harus tertuang dalam konstitusi (Peraturan Perundang-undangan).²⁹

Dalam kaitannya dengan itu, HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan hak-hak yang sebelumnya termuat, misalnya dalam deklarasi kemerdekaan Amerika atau deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah hak yang dikembangkan PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai

²⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual (edisi 2)*. IMR Press, Cianjur, 2012, hlm. 44.

batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa terkecuali pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikkan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalah gunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.

G. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :³⁰

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Metodologi penelitian hakikatnya merupakan pembeda karya ilmiah dengan jenis tulisan-tulisan lainnya. Dalam melaksanakan penelitian ini berikut dijelaskan metodologi yang digunakan:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu menjelaskan uraian dari substansi karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 5.

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹ Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :³²

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah konflik norma vertikal maupun horizontal. Pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undang yang bersifat khusus atau umum, apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, hlm. 52.

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156-165.

diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.

3) Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*)

Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.

4) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.

Dari keempat pendekatan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³³

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana prinsip dwi kewarganegaraan terhadap hak anak berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Jenis dan Sumber Data

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif *inheren* dengan studi kepustakaan, sehingga jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.³⁴ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar 1945

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 10.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 113.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda,

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-undangan.³⁵

Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- 1) Buku-buku.
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah.
- 3) Teori dan pendapat pakar.
- 4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier itu berupa :

- 1) Kamus-kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data tersebut didapat dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*library research*) di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Pusat Universitas andalas;
- c) Bahan Hukum dari koleksi pribadi;
- d) Situs-situs hukum dari internet.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik analisis data, sebagai berikut :

- a. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran/ uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum atau nonhukum;

- b. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder;
- c. Teknik argumentasi tidak bisa dipisahkan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum;
- d. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan sederajat maupun yang tidak sederajat

